

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam hal ini wajib pajak berperan aktif untuk menghitung besar pajaknya yang terutang, dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada wajib pajak, meskipun masih ada peran aparat pajak dalam hal wajib pajak menyalahi aturan (Priantara, 2012). Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment system* maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, salah satu caranya dengan penyelenggaraan pembukuan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yaitu ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan neraca dan laporan laba rugi suatu periode tahun pajak. Hasil akhir dari suatu proses pembukuan berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2007:1.2).

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial yang ditujukan untuk pihak internal dan eksternal. Namun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak, maka perusahaan perlu menyesuaikan laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini sudah menjadi isu yang menarik dari tahun ke tahun, yaitu perusahaan dalam melaporkan kegiatan perpajakannya harus menyesuaikan

dengan aturan perpajakan karena terdapat perbedaan dalam perhitungan besaran pajaknya.

Untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap pajak, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberlakukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tentang pajak penghasilan. PSAK 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan tentang bagaimana konsekuensi pajak kini dan masa depan (pajak tangguhan). Standar ini telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan “*go public*”, dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 bagi perusahaan yang belum “*go public*”.

Secara umum perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua (2), yaitu perbedaan tetap (permanen) dan perbedaan waktu (temporer). Perbedaan tetap adalah transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya. Sedangkan perbedaan waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba.

Ketidaksihinggaan dan perbedaan antara akuntansi dan perpajakan mengharuskan suatu perusahaan untuk melakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal merupakan istilah ketentuan pajak untuk menyatakan adanya perbedaan antara kaidah akuntansi atau komersial dan ketentuan pajak mengenai pembukuan dalam pengakuan biaya dalam rangka perhitungan penghasilan kena pajak. Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, menjelaskan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arina Fitria (2017) pada PT. Bank Panin Syariah, menyatakan bahwa PT. Bank Panin Syariah telah menerapkan

PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan, serta PT. Bank Panin Syariah Tbk telah melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangannya. Dalam Perhitungan koreksi fiskal pada laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk, terdapat perbedaan waktu (temporary differences), yang terdiri dari cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan yaitu piutang murabah dan pinjaman qardh, giro pada bank lain, beban imbalan pasca kerja, dan penyusutan aset tetap. Sedangkan, perbedaan tetap (permanen differences) terdapat beberapa beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal, yaitu Representasi, sumbangan dan denda biaya promosi, serta lainnya.

PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk merupakan perusahaan yang beroperasi dalam bidang usaha infrastruktur dan industri yang meliputi industri alas kaki khususnya produksi dan penjualan sepatu olahraga dan yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan dasar pembuatan sepatu olah raga tersebut. Dalam laporan keuangannya, dijelaskan bahwa PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk telah menerapkan PSAK 46 (revisi 2018) tentang pajak penghasilan. Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas deviden (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71 : instrumen keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar deviden. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

Masalah utama dalam penelitian ini karena adanya perbedaan tetap (permanen) dan perbedaan waktu (temporer) yang mengakibatkan perbedaan besaran PPh badan terutang berdasarkan PSAK 46 dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah perbedaan pengakuan beban dan pendapatan PSAK 46 dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada laporan keuangan PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk?
2. Bagaimana perhitungan PPh Badan PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk setelah dikoreksi fiskal menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil ?
3. Bagaimana dampak PSAK 46 terhadap laporan keuangan PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Analisis perbedaan pengakuan beban dan pendapatan menurut PSAK 46 dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada laporan keuangan pada PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk,
2. Analisis besaran PPh badan terutang PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk setelah dikoreksi fiskal.
3. Analisis dampak PSAK 46 terhadap laporan keuangan PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis dan akademis mengenai perpajakan bagi penulis maupun pembaca. Selain itu, adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang perbandingan besaran pajak terutang antara PSAK No. 46 dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 serta dapat menjadi referensi untuk peneliti berikutnya.
2. Penelitian ini sebagai pelengkap perbendaharaan perpustakaan untuk bahan bacaan dan perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis.
3. Dapat memberikan masukan kepada pihak terkait (PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk), sehingga penelitian ini dapat dijadikan

pertimbangan dan pengetahuan mengenai perbandingan besaran PPh badan terutang antara PSAK No. 46 dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.